



**PENETAPAN**

Nomor : 167/Pdt.P/2015/PA Mks.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris dalam perkara yang dimohonkan oleh :

**PEMOHON**, beralamat di Kelurahan Barana, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Librahman, SH. dan Muhammad Saleh, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan di Jl. Kerukunan Selatan 07 No. 22 Blok H Baru, Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2015, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti lainnya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register, Nomor 167/Pdt.P/2015/PA.Mks., tanggal 26 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Ganna bin Ma'rang pada tahun 1934 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Rati Binti Totongka di Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Bahwa almarhum Ganna bin Ma'rang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1940 di Jalan Baronang No. 30 dan Almarhumah Rati Binti Totongka meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1998 di Jalan Baronang No. 30 Makassar (Terlampir);

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 1 dari 22 Hal



Bahwa kedua Orang tua Almarhum Ganna bin Ma'rang yang bernama **MA'RANG** telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **IMANTANG** pada tahun **1897**, daripernikahankedua orang tua Almarhum Ganna bin Ma'rang telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :

1. ANAK;
2. ANAK;
3. ANAK;
4. ANAK;
5. ANAK;
6. ANAK;
7. ANAK;

Silsilah keturunan **MA'RANG** terlampir

Bahwa kedua orang tua Almarhum Ganna bin Ma'rang lebih *dahulu meninggal* dari pada Ganna bin Ma'rang yaitu :

- **IMANTANG** telah meninggal pada tahun 1935 Surat keterangan kematian terlampir;
- **MA'RANG** telah meninggal pada tahun 1938 Surat keterangan kematian terlampir;
- 1. Bahwa dari perkawinan almarhum Ganna bin Ma'rang dan Almarhumah Rati binti Totongka telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1.1. Nama : Almarhum Abdul Karim, Anak Kandung  
Tempat/Tgl. Lahir : Limbung, 19 September 1936  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : ABRI  
Alamat : Jln. Toddopuli 3 Stp. 4 No. 209 Blok 28 Perumnas Kota Makassar.
- 1.2. Nama : Almarhum SAMBA, Anak Kandung  
Tempat/Tgl. Lahir : Limbung, 30 Agustus 1939  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 2 dari 22 Hal



Pekerjaan : ABRI  
Alamat : Majannang Kabupaten Gowa  
1.3. Nama : Nursiah Dg. Bente, Anak Kandung  
Tempat/Tgi. Lahir : Gowa, 08 November 1940  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Alamat : Jl. Baronang Nomor 30 Makassar

2. Bahwa pada tahun 1957 Abdul Karim dan St. Nurlia Junaedah telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Keterangan Nikah Nomor : 10/PP-KLB/XI/2015, dan pada tanggal 11 Mei 1986 Abdul Karim telah meninggal dunia di RS Pelamonia, Surat Kematian terlampir dan meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 2.1. ANAK adalah anak kandung;
- 2.2. ANAK adalah anak kandung;
- 2.3. ANAK adalah anak kandung;
- 2.4. ANAK adalah anak kandung;
- 2.5. ANAK adalah anak kandung;
- 2.6. ANAK adalah anak kandung.

3. Bahwa pada Tahun 1963 Samba dan St. Sohoria telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Keterangan Nikah Nomor : 101/KPI/HH/3/80 dan pada tanggal 3 November 2000 Samba telah meninggal dunia di Limbung Kabupaten Gowa, Surat Kematian terlampir dan meninggalkan Ahli Waris yaitu :

- 3.1. ANAK adalah anak kandung;
- 3.2. ANAK adalah anak kandung;
- 3.3. ANAK adalah anak kandung;
- 3.4. ANAK adalah anak kandung;
- 3.5. ANAK adalah anak kandung;
- 3.6. ANAK adalah anak kandung;
- 3.7. ANAK adalah anak kandung;
- 3.8. ANAK adalah anak kandung;

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 3 dari 22 Hal*



- 3.9. ANAK adalah anak kandung.
4. Bahwa pada tahun 1956 Nursia Dg. Bente telah menikah dengan Laki-laki yang bernama Paluddai Dg. Sitaba di Kelurahan Lariang Bangngi, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dan telah mempunyai anak sebagai berikut :
- 4.1. ANAK adalah Anak Kandung (Almarhum);
- 4.2. ANAK adalah Anak Kandung;
- 4.3. ANAK adalah Anak Kandung;
- 4.4. ANAK adalah Anak Kandung;
- 4.5. ANAK adalah Anak Kandung;
- 4.6. ANAK adalah Anak Kandung;
- 4.7. ANAK adalah Anak Kandung.
5. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris Ganna bin Ma'rang meninggalkan harta peninggalan berupa :
- 5.1. Sebidang tanah yang terletak di Panaikang No 15, Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang, Bukti Surat Persil 30 A D II Kohir 138 CI seluas  $\pm 61.000 \text{ M}^2$  (Enam Puluh Satu Ribu Meter Persegi) terlampir;
- 5.2. Sebidang tanah yang terletak di Panaikang No 15, Kecamatan Panakkukang, Ujung Pandang, Bukti Surat Persil 17 D II Kohir 112CI seluas  $\pm 34.800 \text{ M}^2$  (Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Meter Persegi) terlampir;
- Bahwa tanah dan Rincik tersebut di atas perlu pengurusan Surat-surat untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik.
- Bahwa dalam pengurusan Surat-surat tersebut haruslah dipenuhi sebagian syarat-syaratnya yang diantaranya harus ada Penetapan Pengadilan Agama.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris Ganna bin Ma'rang adalah :

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 4 dari 22 Hal*



- 2.1 Almarhum Abdul Karim (anak kandung Ganna bin Ma'rang)
- 2.2.1. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
- 2.2.2. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
- 2.2.3. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
- 2.2.4. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
- 2.2.5. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
- 2.2.6. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim).
- 2.2 Almarhum **SAMBA** (Anak Kandung Ganna bin Ma'rang)
- 2.2.1. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
- 2.2.2. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
- 2.2.3. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum SAMBA);
- 2.2.4. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum SAMBA);
- 2.2.5. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum SAMBA);
- 2.2.6. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum SAMBA);
- 2.2.7. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum SAMBA);
- 2.2.8. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum SAMBA);

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 5 dari 22 Hal*



2.2.9. **ANAK** (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum SAMBA).

2.3 **Nurliah Dg. Bente** (Anak Kandung Ganna bin Ma'rang)

2.3.1. **ANAK** (Almarhum), (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.2. **ANAK**, (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.3. **ANAK**, Anak Kandung (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.4. **ANAK**, Anak Kandung (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.5. **ANAK**, Anak Kandung (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.6. **ANAK**, Anak Kandung, (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente);

2.3.7. **ANAK**, Anak Kandung, (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Nurliah Dg. Bente).

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di depan persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor 01/KI.BJ/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Imam kelurahan Kalebajeng, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.1.

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 6 dari 22 Hal*



2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/666/KB/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 471.12/665/KB/IX/2015 tertanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Barana kecamatan Makassar Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor 296/KLKB/XI/2015 tertanggal 19 September 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng, kelurahan Kalabajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Silsilah Keturunan Marang tertanggal 21 Juni 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Barana, kelurahan Barana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.5.
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 41/KLKB/XI/2015 tertanggal 12 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.6.
7. Foto Copy Surat Kematian Nomor 361/KLKB/XII/2015, tertanggal 16 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng., yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 7 dari 22 Hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.7

8. . Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 30 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Lurah Barana yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.8.
9. Foto Copy Silsilah Keturunan Ganna teranggal 21 Juni 2015 yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Barana yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.9.
10. Foto Copy Surat Keterangan Nikah N0.06/PP-KLB/XI/2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Lariang Bangi yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.10.
11. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/230/KB/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Barana, Kecamatan Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.11.
12. Foto Copy Surat Kartu Penduduk an. Nursia Dg.Gente NIK .7371034811400002, tertanggal 15 Juli 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Barana, Kecamatan Makassar. yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.12.
13. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 471.12/230/KB/X/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Barana, Kecamatan Makassar, yang telah diberi meterai

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 8 dari 22 Hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.13.

14. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371033012590009, an.ANAK, SH., yang di sahkan dan ditandatangani oleh Lurah Bara-Baraya, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.14.
15. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371031605630004, an. ANAK, yang di sahkan dan ditandatangani oleh Lurah Barana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.15.
16. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371036311640002, an. ANAK, yang di sahkan dan ditandatangani oleh Lurah Barana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.16.
17. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371036404670004, an. ANAK, yang di sahkan dan ditandatangani oleh Lurah Barana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.17.
18. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371036404670004, an. ANAKh, yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Barana, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.18.
19. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 7371036404670004, an. ANAK, yang di sahkan dan ditandatangani oleh Lurah Tamalanrea, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 9 dari 22 Hal*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.19.

20. Foto Copy Surat Keterangan Nikah, No. 10/PP-KLB/XI/2015, an Abd. Karim (ALM), yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Lariang bangi, Kecamatan Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.20.
21. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 262/II/7/5/1986, tertanggal 23 Mei 1986, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Panaikang, Kecamatan Panaikang, Kota Makassar yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.21.
22. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 32/KLKB/X12015, tertanggal 2 Nopember 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.22.
23. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Kewarisan, tertanggal 18 Nopember 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Pandang, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.23.
24. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 Nopember 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 04, Kel. Pandang, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.24.
25. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Arif, yang disahkan dan ditandatangani oleh Lurah Manggala, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 10 dari 22 Hal*



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.25.

26. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an ANAK, No. NIK 7306074611610001 yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.26.

27. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. Sitti Hasanah NIK 6271034804720009, yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.27.

28. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 7371093108660004, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.28.

29. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. Marzuki Karim NIK 6203012809680005, yang disahkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.29.

30. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an Haderah NIK 7306025404740005, yang disahkan oleh Lurah Kalabajeng yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.30.

31. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri an. St. Sohoria yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 11 dari 22 Hal*



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.31.

32. Foto Copy Surat Kematian Nomor 251/KLBIX/2015, tertanggal 28 September 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.32.

33. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Pengganti, tertanggal 16 Nopember 2015, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kalabajeng yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.33.

34. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 7306023101680001, yang disahkan oleh Lurah Kalabajeng yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.34.

35 Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 7309142801700001, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.35.

36 Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 7306021106720001, yang disahkan oleh Lurah Limbung yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.36.

37. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAKh NIK 7373016509740001, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.37.

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 12 dari 22 Hal*



38. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 73060245057600002, yang telah disahkan oleh Lurah kalabajeng tanggal 6 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.38.
39. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an ANAK NIK 7373011505820003, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.39.
40. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 7306024903780002, yang telah disahkan oleh Lurah Kalabajeng tanggal 6 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.40.
41. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk an. ANAK NIK 2104036502860251, yang telah disahkan oleh Lurah Kalabajeng tanggal 6 Juli 2015, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.41.
42. Foto Copy Surat luran Pembangunan Daerah, Kecamatan Panakkukang Nama Wajib bayar Ganna, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.42.
43. Foto Copy Surat luran Pembangunan Daerah, Kecamatan Panakkukang Nama Wajib bayar Ganna, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.43.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 3 orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI**, umur 86 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 13 dari 22 Hal*



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal Abd. Karim sebagai teman di TNI;
  - Bahwa saksi hanya kenal anak Abd. Karim bernama ANAK;
2. **SAKSI**, umur 66 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Dg. Samba;
  - Bahwa saksi kenal saudaranya Samba bernama Abd. Karim dan Nursiah;
  - Bahwa orang tua Samba bernama Abd. Karim dan Nursiah bernama Ganna dan Ratih, keduanya sudah lama meninggal;
  - Bahwa Samba sudah menikah dan hanya kenal 3 orang anaknya;
  - Bahwa Abd. Karim sudah meninggal anaknya 2 orang saja yang saksi kenal yakni Arif dan ANAK;
  - Bahwa Nursiah masih hidup, namun suaminya sudah meninggal;
3. **SAKSI**, umur 65 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Nursiah (Pemohon);
  - Bahwa ayah Nursiah bernama Ganna dan ibunya bernama Rati binti Totongka dan keduanya sudah meninggal;
  - Bahwa orang tua Ganna, keduanya sudah lama meninggal;
  - Bahwa Ganna dan Rati binti Totongka mempunyai 3 orang anak bernama Abd. Karim, Samba dan Nursiah;
  - Bahwa Abd. Karim sudah meninggal dan anaknya ada 6 orang, yang saksi kenal hanya 2 orang, yakni Arif dan Marzuki;
  - Bahwa kedua orang tua Abd. Karim lebih dulu meninggal dari Abd. Karim;
  - Bahwa Samba sudah meninggal sejak tahun 2000 dan mempunyai 9 orang anak;
  - Bahwa kedua orang tua Samba lebih dulu meninggal dari Samba;
  - Bahwa Nursiah masih hidup dan mempunyai 7 orang anak;
  - Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan waris untuk mengurus peninggalan Ganna berupa tanah yang mau dijual;

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA/Mks Hal 14 dari 22 Hal



Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah anak dari Ganna bin Ma'rang (pewaris), Ganna bin Ma'rang meninggal dunia pada tahun 1940 di Makassar dan selama hidupnya pernah menikah dengan Rati (almarhum) dan mempunyai 3 orang anak, bapak kandung almarhum Ganna bin Ma'rang bernama Ma'rang dan ibu bernama Imantang, keduanya sudah meninggal terlebih dahulu dari Ganna bin Ma'rang. Anak dari Ganna bin Ma'rang bernama Abd. Karim bin Ganna dan Samba bin Ganna serta Nursiah binti Ganna, selama hidupnya Abd. Karim telah menikah dan lahir 6 orang anak, sedangkan Samba telah menikah dan lahir anak 9 orang, serta Nursiah telah menikah dan lahir 7 orang anak;

Menimbang, bahwa ketiga anak Ganna bin Ma'rang bernama Abd. Karim dan Samba sudah meninggal sebelum Ganna bin Ma'rang meninggal, sedangkan Nursiah masih hidup sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada saat almarhum Ganna bin Ma'rang masih hidup, ayah almarhum Ganna bin Ma'rang yang bernama Ma'rang dan ibunya bernama Imantang, keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum Ganna bin Ma'rang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan bukti P.44) dan tiga orang saksi masing-masing **Zainuddin bin Adiri** , **SAKSI** dan **SAKSI**;

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 15 dari 22 Hal*



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah FotoCopy Surat Keterangan Nikah, atas nama Ganna bin Ma'rang dengan Rati, bukti ini menunjukkan bahwa almarhum Ganna bin Ma'rang telah menikah dengan Rati pada tahun 1934 di Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah FotoCopy Surat Kematian, atas nama Ganna bin Ma'rang, bukti ini menunjukkan bahwa Ganna bin Ma'rang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1940 di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah FotoCopy Surat Kematian, atas nama Rati binti Totongka, bukti ini menunjukkan bahwa Rati binti Totongka telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 1998 di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah FotoCopy Surat Keterangan Nikah, atas nama Ma'rang dan Imantang, bukti ini menunjukkan bahwa Ma'rang dan Imantang telah menikah tahun 1897 di Limbung, Kelurahan Kalibajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.9 adalah FotoCopy Silsilah Keturunan Ma'rang, bukti ini menunjukkan silsilah keturunan Ma'rang dan Imantang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah FotoCopy Surat Kematian, atas nama Ma'rang, bukti ini menunjukkan bahwa Ma'rang telah meninggal dunia pada tahun 1935 di Limbung, Kelurahan Kalibajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah FotoCopy Surat Kematian, atas nama Imantang, bukti ini menunjukkan bahwa Imantang telah meninggal dunia pada tahun 1938 di Limbung, Kelurahan Kalibajeng, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah FotoCopy Surat Pernyataan Ahli Waris, atas nama Ganna bin Ma'rang, bukti ini menunjukkan bahwa almarhum Ganna bin Ma'rang dengan isterinya Rati Totongka telah dikarunia 3 orang anak bernama Abd. Karim (almarhum), Samba (almarhum) dan Nursiah Dg. Bente;

Menimbang, bahwa bukti P. 20 adalah FotoCopy Surat Keterangan Nikah, atas nama Abd. Karim dengan St. Nurliah Junaedah, bukti ini menunjukkan bahwa almarhum Abd. Karim dengan isterinya St. Nurliah Junaedah adalah suami isteri;

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 16 dari 22 Hal*



Menimbang, bahwa bukti P. 21 dan 22 adalah FotoCopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Abd. Karim dan St. Nurliah Djunaedah, bukti ini menunjukkan bahwa Abd. Karim telah meninggal pada tanggal 11 Mei 1986 di Makassar dan St. Nurliah Djunaedah telah meninggal pada tanggal 31 Juli 2004 di Bajeng;

Menimbang, bahwa bukti P. 23, 24 dan 25 sampai dengan 30 adalah FotoCopy Surat Keterangan ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan berupa KTP, atas nama Abd. Karim dan St. Nurliah Djunaedah, bukti ini menunjukkan bahwa Abd. Karim dan St. Nurliah Djunaedah telah memiliki 6 orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAKh;

Menimbang, bahwa bukti P. 31 adalah FotoCopy Surat Penunjukan Isteri, atas nama Samba dengan St. Soharia, bukti ini menunjukkan bahwa Samba dengan St. Soharia adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P. 32 adalah FotoCopy Surat Keterangan Kematian, atas nama Samba, bukti ini menunjukkan bahwa Samba telah meninggal pada tanggal 3 Nopember 2000 di Limbung;

Menimbang, bahwa bukti P. 33 sampai dengan 41 dan bukti P. 44 adalah FotoCopy Surat Pernyataan Ahli Waris dan berupa KTP, atas nama Samba dan St. Soharia, bukti ini menunjukkan bahwa Samba dan St. Soharia, telah memiliki 9 orang anak bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAKh, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK dan ANAK.;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi tersebut menerangkan bahwa almarhum Ganna bin Ma'rang meninggal dunia pada tahun 1940 di Makassar dan meninggalkan isteri dan 3 orang anak bernama Abd. Karim, Samba dan Nursiah, serta Pemohon bermaksud untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ganna bin Ma'rang;

Menimbang, bahwa bukti kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa orang tua almarhum Ganna bin Ma'rang bernama Ma'rang dan ibunya

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 17 dari 22 Hal*



bernama Imantang terbukti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ganna bin Ma'rang ;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, oleh karena bapak almarhum bernama Ma'rang dan ibunya bernama Imantang terbukti telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ganna bin Ma'rang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon serta bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon bernama Nursiah binti Ganna adalah anak kandung dari Ganna bin Ma'rang (pewaris);
2. Bahwa Ganna bin Ma'rang meninggal dunia pada tahun 1940 di Makassar;
3. Bahwa Ganna bin Ma'rang selama hidupnya pernah menikah dengan Rati dan Ganna bin Ma'rang;
4. Bahwa isteri Ganna bin Ma'rang bernama Rati binti Totongka sudah meninggal sejak tahun 1998;
5. Bahwa Ganna bin Ma'rang mempunyai 3 anak bernama Abd. Karim bin Ganna, Samba bin Ganna dan Nursiah binti Ganna;
6. Bahwa anak bernama Abd. Karim bin Ganna sudah meninggal pada tahun 1986, dan Samba bin Ganna sudah meninggal pada tahun 2000, sedangkan Nursiah binti Ganna masih hidup sampai sekarang;
7. Bahwa bapak kandung almarhum Ganna bin Ma'rang bernama Ma'rang dan ibu bernama Imantang, keduanya sudah meninggal terlebih dahulu dari Ganna bin Ma'rang yakni Ma'rang meninggal pada tahun 1938 dan ibunya bernama Imantang, meninggal pada tahun 1935;

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 18 dari 22 Hal*



8. Bahwa anak Ganna bin Ma'rang bernama Abd. Karim bin Ma'rang, selama hidupnya telah menikah dan lahir 6 orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, dan ANAK;
9. Bahwa anak Ganna bin Ma'rang bernama Samba bin Ma'rang, selama hidupnya telah menikah dan lahir 9 orang anak masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, Santi.S;
10. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan mengurus harta peninggalan almarhum Ganna bin Ma'rang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 185 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ganna bin Ma'rang meninggal dunia pada tahun 1940 dan telah meninggalkan ahli waris sebanyak 1 orang anak kandung bernama Nursiah dan 15 orang cucu masing-masing bernama ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, ANAK, Santi, S;

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Nursiah binti Ganna telah menikah dengan Palludai (almarhum) memiliki 7 orang anak, oleh karena orang tua ke 7 orang anak tersebut masih hidup yakni Nursiah binti Ganna (Pemohon), maka kedudukan cucu menjadi terhalang sebagai ahli waris dari almarhum Ganna bin Ma'rang, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menetapkan ke 7 orang anak-anaknya dinyatakan ditolak;

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA/Mks Hal 19 dari 22 Hal



Menimbang, bahwa tujuan Pemohon atas Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama ini digunakan untuk mengurus kelengkapan berkas dalam pengurusan harta peninggalan almarhum Ganna bin Ma'rang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris Almarhum Ganna bin Ma'rang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum Ganna bin Ma'rang yang meninggal dunia pada tanggal 3 Februari 1940, adalah :
  - 2.1 ANAK (anak kandung almarhum Ganna bin Ma'rang);
  - 2.2 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.3 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.4 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.5 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.6 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.7 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Abdul Karim);
  - 2.8 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);

*Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 20 dari 22 Hal*



- 2.9 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.10 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.11 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.12 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.13 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.14 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.15 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang/anak kandung Almarhum Samba);
  - 2.16 ANAK (Cucu Almarhum Ganna bin Ma'rang /anak kandung Almarhum Samba).
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
  4. Menolak selain dan selebihnya.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhtarom, SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra Hj. Nurjaya, MH.** dan **Dr. H. Sukri HC., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Rifqah Sulaeman** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 21 dari 22 Hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Nurjaya, MH.**

**Drs. H. Muhtarom, SH.**

ttd

**Dr. H. Sukri HC., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Rifqah Sulaeman**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 70.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

---

**Jumlah : Rp. 161.000,00**

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**

Salinan Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Mks Hal 22 dari 22 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)